

ABSTRAK PERATURAN

KENDARAAN BERMOTOR - JENIS BARANG KENA PAJAK - PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
2017

PERMENKEU RI NOMOR 35/PMK.010/2017 TANGGAL 1 MARET 2017

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG JENIS BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

ABSTRAK : - bahwa ketentuan mengenai jenis barang kena pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.010/2015 tentang Jenis Barang Kena Pajak yang Tersebut Mewah Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.010/2015. Dalam rangka melakukan penyesuaian terhadap perubahan sistem klasifikasi barang tersebut dan sejalan dengan program simplifikasi regulasi di bidang keuangan, perlu mengganti 106/PMK.010/2015;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PP No 145 Tahun 2000 (LN Tahun 2000 Nomor 261, TLN 4063);

- Jenis Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebagai berikut:

- a. 20% (dua puluh persen) untuk barang-barang yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini yakni:
 - Rumah dan town house dari jenis nonstrata title dengan harga jual sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) atau lebih.
 - Apartemen, kondominium, town house dari jenis strata title, dan sejenisnya dengan harga jual sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) atau lebih.
- b. 40% (dua puluh persen) untuk barang-barang yang tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini yakni:
 - Kelompok halon udara dan halon udara yang dapat dikemudikan, pesawat udara lainnya tanpa tenaga penggerak.
 - Kelompok peluru senjata api dan senjata api lainnya, kecuali untuk keperluan negara: Peluru dan bagiannya, tidak termasuk peluru senapan angin.
- c. 50% (dua puluh persen) untuk barang-barang yang tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini yakni:
 - Helikopter.
 - Pesawat udara dan kendaraan udara lainnya, selain helicopter
 - Kelompok senjata api dan senjata api lainnya, kecuali untuk keperluan negara:
 - a. Senjata artileri
 - b. Revolver dan pistol
 - c. Senjata api (selain senjata artileri, peralatan semacam itu yang menembakkan bahan peledak.

- d. 75% (dua puluh persen) untuk barang-barang yang tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Menteri ini yakni:
 - Kapal pesiar, kapal eksekursi, dan kendaraan air semacam itu terutama dirancang untuk pengangkutan orang, kapal feri dari semua jenis, kecuali untuk kepentingan negara atau angkutan umum.
 - Yacht, kecuali untuk kepentingan negara atau angkutan umum.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada 1 Maret 2017.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 1 Maret 2017 dan diundangkan pada tanggal 1 Maret

2017.

- Peraturan Menteri ini mencabut 106/PMK.010/2015
- Peraturan Menteri ini mencabut 206/PMK.010/2015